

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

AlamatJl. Jati Kel. Gunung Bale Kode Pos 94351 Telepon (0457) 71775 Fax 71885

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 903 / 642.2 /Disdik / Dgl / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL SDN 2 SALUBOMBA DI DESA SALUBOMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses Pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional SDN 2 Salubomba Kecamatan Banawa Tengah di Kabupaten Donggala;

 bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional SDN 2 Salubomba

Kecamatan Banawa Tengah;

Mengingat

 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

Donggala;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Surat Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Tengah Nomor :71/800/ UPTD PEND BT/ 2015 tentang Rekomendasi izin Oprasional SDN 2 Salubomba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional pada SDN 2 Salubomba di Desa

Salubomba Kecamatan Banawa Tengah.

KEDUA

Untuk Kepala Sekolah, berkewajiban :

1. Membuat laporan penyelengaraan Pendidikan setiap bulanan keadaan Guru, Siswa, dan sarana Sekolah SDN 2 Salubomba kepada UPTD tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.

 Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SDN 2 Salubomba di Desa Salubomba

Kecamatan Banawa Tengah.

KETIGA

Pengelola SDN 2 Salubomba berkewajiban melaporkan Setiap Bulanan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan kepada Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Donggala.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Donggala Pada Tanggal : 09 Juli 2015

RUSTAM EFENDI, S.Pd.SH.M.AP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupatèn Donggala

NIP.19690929 199601 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Donggala di Donggala
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 4. Camat Banawa Tengah di Banawa Tengah
- 5. Kepala UPTD Banawa Tengah di Banawa Tengah
- 6. Kepala SDN 2 Salubomba di Salubomba

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala

Nomor : 903 / 642.2 /Disdik / Dgl / 2015

Tanggal : 09 Juli 2015

Tentang : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN 2 SALUBOMBA

| No | Sekolah | Alamat | Keterangan |
|-------|-------------|------------------------------------|------------|
| 1 SDN | 2 Salubomba | Jl.Pusat Laut Kec.Banawa Tengah | A |

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala

NIP.19690929 199601 1 003

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonésia